



PENETAPAN

Nomor : 229/PDT.P/2019/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara perdatapermohonan pada tingkat pertama telah menetapkan Permohonan Pemohon bernama :

Nama : Lucia Suciadi
Tempat / Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 4 September 1957
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Status : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pendidikan : D3
Alamat : Jl. Kande 003 No.89
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar 229/PDT.P/2019/PN.MKS, tertanggal 02 April 2019, Tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;
- Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tanggal 01 April 2019;
- Telah memeriksa alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 April 2019, dengan Register Perkara Permohonan No:229/ Pdt.P/2019/PN.Mks, yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran No. 1159 Pemohon terlahir atas nama Tin Kim di Ujung Pandang 04 September 1957;
2. Bahwa pada kartu keluarga No. 7371064409570002 dan Kartu Tanda Penduduk tertera nama Lucia Suciadi lahir di Ujung Pandang 04 September 1957;
3. Bahwa pada surat keterangan catatan Pengadilan Negeri Kelas 1 dengan surat keterangan No. 152 A / 1975 nama pemohon tertera lahir di Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang tanggal 04 September 1957 terdapat penulisan nama Ny. Tjia Tin Kim alias Lucia;

4. Bahwa kini pemohon telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia maka tujuan Pemohon mengajukan permohonan ingin merubah nama Pemohon dari Tin Kim menjadi Lucia Suciadi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 737106449570002 dan Kartu Keluarga No. 73710624106160005;
5. Bahwa Pemohon ingin bermohon untuk penerbitan Paspor oleh sebab itu Pemohon ingin menyamakan nama pada dokumen lainnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dari Tin Kim menjadi Lucia Suciadi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 737106449570002 dan Kartu Keluarga No. 73710624106160005;
- Membebaskan biaya permohonan yang timbul kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan 5 (lima) buah alat bukti tertulis (Surat), sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda penduduk an. Lucia Suciadi Nomor 7371064409570002, diberi tanda (P- 1) ;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 7371062410160005 diberi tanda (P- 2) ;
3. Foto copy sesuai asli Sertifikat Akademi Sekretari dan Manajemen Atma Jaya diberi tanda.(P- 3);
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1159 an. TIN KIM diberi tanda (P- 4) ;
5. Foto copy sesuai asli Surat Catatan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diberi tanda (P- 5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P5 tersebut di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing - masing bernama :

I. A SAKSI YANTY WOEM dan

II. YULIANA HIONG

yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :

I. SAKSI YANTY WOEM

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar atas nama Lucia Suciadi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dari Tin Kim menjadi Lucia Suciadi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga :
- Bahwa nama pada Kartu tanda penduduk pemohon adalah Lucia Suciadi;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus paspor;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Perubahan penulisan nama pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon;

II. SAKSI YULIANA HIONG

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar atas nama Lucia Suciadi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dari Tin Kim menjadi Lucia Suciadi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga :
- Bahwa nama pada Kartu tanda penduduk pemohon adalah Lucia Suciadi;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus paspor;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Perubahan penulisan nama pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara



Persidangan, dianggap telah termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa akte kelahiran pemohon yang menerangkan bahwa nama lengkap pemohon adalah Tin Kim lahir di Makassar tanggal 4 September 1957;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa surat keterangan catatan Pengadilan Negeri Kelas 1 dengan surat keterangan No. 152 A / 1975 menerangkan bahwa Pemohon telah berkewarganegaraan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Sertifikat Aksema-AJ menerangkan bahwa Pemohon telah menggunakan nama Lucia Suciadi;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan hukum atau tidak dimana pemohon mendalilkan bahwa nama pemohon adalah Lucia Suciadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dari Tin Kim menjadi Lucia Suciadi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 737106449570002 dan Kartu Keluarga No. 73710624106160005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh **DODDY HENDRASAKTI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SASTRAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

SASTRAWATI, S.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP	:	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	90.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
- Materai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus
Perkara perdata No. 229/Pdt.P.S/2019/PN. Mks
Putus tanggal 15 April 2019,
Pada saat Penetapan dibacakan dihadiri Pemohon

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dikeluarkan kepada Pemohon
(Lucia Suciadi) atas permintaannya.

Makassar, April 2019
PENGADILAN NEGERI MAKASAR
PANITERA,

DRS. JUNAEDI, SH., MH
Nip. 1961 1111 1982 03 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia